



BUPATI LAMONGAN

**INSTRUKSI BUPATI LAMONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

GERAKAN 1821 DAN LAMONGAN MEMBACA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu diasuh, dididik, dibina dan diberikan pendampingan agar berperilaku tertib, disiplin, jujur santun dan rasa percaya diri untuk mewujudkan cita-citanya;
 - b. bahwa berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan tuntutan yang harus dipelajari, dimengerti dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk anak-anak didik yang dapat dilakukan dengan membaca;
 - c. bahwa perkembangan kemajuan teknologi era globalisasi telah merambah pada semua orang termasuk pada anak-anak didik yang dapat berdampak positif dan negatif;
 - d. bahwa dampak negatif saat ini telah terasa dan terjadi pada anak-anak didik terutama penyalahgunaan teknologi yang berakibat pada perubahan perilaku anak, termasuk tindakan kriminal yang dilakukan ataupun yang dapat terjadi pada anak;
 - e. bahwa orang tua, wali, guru termasuk masyarakat ataupun yang dapat disebut sebagai penanggung jawab mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak didik secara penuh sehingga merasa nyaman dalam membaca dan belajar;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, maka agar pelaksanaan Gerakan 1821 dan Lamongan Membaca dapat dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak serta berkesinambungan perlu mengeluarkan Instruksi Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Inspektur Kabupaten Lamongan;
2. Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ Bagian/ Direktorat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
3. Camat se Kabupaten Lamongan.
- Untuk :
- KESATU : a. Mensosialisasikan :
1. Gerakan 1821, dengan melakukan kegiatan mematikan televisi dan gadget guna memberikan pendampingan belajar kepada anak masing-masing pada pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
2. Gerakan Lamongan Membaca, dengan melakukan pengembangan perpustakaan, pengayaan buku perpustakaan dilingkungan kerja masing-masing dan menumbuhkan minat baca bagi masyarakat;
b. Mengembangkan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung terlaksananya Gerakan 1821 dan Lamongan Membaca, antara lain dengan membuat baliho, leaflet, stiker, buku saku atau bahan-bahan lainnya;
c. Melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya Gerakan 1821 dan Lamongan Membaca.
- KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan agar meneruskan instruksi ini kepada seluruh Kepala UPT, Kepala Sekolah, Guru dan pembimbing kegiatan belajar mengajar lainnya di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan, serta melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan guna terlaksananya gerakan 1821 dan Lamongan membaca.
- KETIGA : Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan agar membuat kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan minat belajar sesuai dengan Gerakan 1821 dan minat baca untuk mendukung Gerakan Lamongan Membaca, antara lain menata perpustakaan, pengadaan bahan bacaan yang relevan, lomba-lomba, workshop, pameran dan sejenisnya.
- KEEMPAT : Camat agar meneruskan instruksi ini kepada Kepala Desa/Lurah, Ketua RT/RW di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan.

KELIMA : Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan wajib mempunyai perpustakaan yang dilengkapi dengan buku-buku yang berkaitan dengan pekerjaan dan buku-buku penunjang lainnya.

INSTRUKSI ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 25 Mei 2016

 BUPATI LAMONGAN, L.

 FADELI

Salinan Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor/
Bagian se Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan.